



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.6.1 / 15 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN IMAM, KHATIB, MUADZIN DAN PEGAWAI/PETUGAS
PELAKSANA PADA MASJID AGUNG NURUL MAKMUR
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengurus BKM Masjid Agung Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil Nomor BKM/16/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Usulan Imam, Khatib, Muadzin dan Petugas Tahun 2026 dan untuk kelancaran kegiatan ibadah terutama tegaknya pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu dan pengelola Masjid yang baik, sesuai dengan fungsi Masjid sebagai tempat kegiatan ibadah dan pembinaan umat di Masjid Agung Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil, perlu menunjuk Imam, Khatib, Muadzin dan Pegawai/Petugas Pelaksana pada Masjid Agung Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Imam, Khatib, Muadzin dan Pegawai/Petugas Pelaksana pada Masjid Agung Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun Aceh 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqiqah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN IMAM, KHATIB, MUADZIN DAN PEGAWAI/PETUGAS PELAKSANA PADA MASJID AGUNG NURUL MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menunjuk Imam, Khatib, Muadzin dan Pegawai/Petugas Pelaksana pada Masjid Agung Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Imam, Khatib, Muadzin dan Pegawai/Petugas Pelaksana pada Masjid Agung Nurul Makmur Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 mulai bertugas sejak tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 JANUARI 2026
16 Rajab 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

✓

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 400.6.1 / 15 /2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN IMAM, KHATIB,
 MUADZIN DAN PEGAWAI/PETUGAS
 PELAKSANA PADA MASJID AGUNG
 NURUL MAKMUR KABUPATEN ACEH
 SINGKIL

No	Nama	Jabatan
1.	Ust. Cut Nyak Kaoy	Imam Besar Tahfidz
2.	Ust. Hayamuddin, S.Ag	Imam Tahfidz Rawatib
3.	Ust. Naofal Ali	Imam Rawatib
4.	H. Syamsul Bahri, SH	Khatib
5.	Dame Horas Sihotang	Khatib
6.	Ust. Syarkawi, S.Sos	Khatib
7.	Syafriar Bach	Muadzin
8.	Ust. Syahroni	Muadzin
9.	Musdin	Muadzin
10.	Azhar	Petugas Kebersihan Teras Masjid
11.	Hasan Qudri	Petugas Cleaning Service Masjid
12.	Askia	Petugas Kebersihan Tempat Wudhu/WC
13.	Suratno	Petugas Kebersihan Tempat Wudhu/WC
14.	Bangun	Petugas Taman dan Kebersihan Halaman Masjid
15.	Asmar Adami	Petugas Umum/Pengelola Air Masjid
16.	Masuddin MW	Petugas Kebersihan Lantai Dua Masjid
17.	Agustiono	Petugas Genset Masjid
18.	Lilik Suheri	Petugas Keamanan Masjid
19.	Rahmanda Putra	Petugas Keamanan Masjid
20.	Bagus Indra Laksmana	Petugas Keamanan Masjid
21.	Dayu Salihin	Petugas Keamanan Masjid
22.	Agus Saputra Nasution	Petugas Sound System Masjid

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON